

**STRATEGI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PELANGGAR
KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

I Kadek Sadhu Anom Mardawa

NPP. 31.0721

Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: sadhu.anom@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): Badung Regency is one of the regencies in Bali Province. Every region certainly has problems, one of which is related to Public Order and Peace. **Purpose:** This study was conducted to determine how the guidance carried out by Satpol PP employees in cracking down on street vendor violations that violate public order, as well as the inhibiting factors that affect the performance of Satpol PP and the efforts made in overcoming these obstacles. **Method:** The research was conducted with a qualitative research approach with a descriptive research design, through interviews, observations, and documentation directly with Satpol PP officers and street vendors and the community. **Result:** The results showed that the coaching strategy carried out by Satpol PP in cracking down on street vendor violations in Badung Regency carried out through patrols was good. The assessment can be seen from the results of the strategy through the objectives, policies and programs of Satpol PP Badung Regency. Obstacles in carrying out duties as Satpol PP employees can be overcome with various efforts made. **Conclusion:** Conclusions and suggestions from the results of the research, it is recommended to conduct discipline training and skills and insights of Satpol PP employees. In addition, Satpol PP also needs to provide more intensive socialization to street vendors to minimize violations that occur and repeated violations. As well as providing firm action to unscrupulous street vendors who violate, as well as improving and increasing the number of facilities and infrastructure that can support the performance of Satpol PP employees for the better.

Keywords: Coaching Strategy, Street Vendors, Public Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Setiap daerah tentunya ada permasalahannya, salah satunya terkait Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum,

serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Satpol PP dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung dengan petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima serta masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan yang dilakukan Satpol PP dalam menindak pelanggaran pedagang kaki lima di Kabupaten Badung yang dilakukan melalui patroli sudah dikatakan baik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari hasil strategi melalui tujuan, kebijakan dan program Satpol PP Kabupaten Badung. Adanya Hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Satpol PP dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dilakukan. **Kesimpulan:** Penulis menyarankan agar mengadakan pelatihan disiplin dan keterampilan serta wawasan pegawai Satpol PP. Selain itu, Satpol PP juga perlu memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang kaki lima untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi dan pelanggaran yang berulang-ulang. Serta memberikan tindakan tegas kepada oknum pedagang kaki lima yang melanggar, serta memperbaiki dan menambah jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pegawai Satpol PP menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Strategi Pembinaan, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terstruktur dan sistematis, perlu adanya upaya penertiban di lingkungan masyarakat. Penertiban dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kepatuhan, disiplin, dan keteraturan terhadap norma yang mengikat dalam suatu sistem masyarakat. Upaya penertiban masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkup individu, organisasi, masyarakat, dan pemerintahan. Upaya penertiban merupakan bentuk dari implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang berorientasi ada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diatur dan diserahkan kepada daerah masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 yang berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki suatu daerah di mana suatu daerah bertanggung jawab atas daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah berakhir pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat sebagai peserta pembangunan. Segala beban terkait ketenteraman dan ketertiban umum diserahkan kepada pemerintahan daerah.

Perlunya berbagai usaha untuk menciptakan keadaan yang tertib dan tentram. Pembinaan berguna untuk memahami dan mengusahakan agar keadaan dapat berjalan baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya suatu konflik yang menyebabkan terjadinya kekacauan ataupun pelanggaran. Terbentuknya kata pembinaan berawal dari kata dasar bina dengan arti usaha/kegiatan yang mengarah kepada hal baik untuk membangun suatu keadaan baik teruntuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

Sebagian besar adanya PKL biasanya terjadi karena masyarakat harus memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarga. Sisi lain adanya PKL, terdapat beberapa oknum yang berdagang tidak berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan. Masih didapati PKL di Kabupaten Badung yang berdagang tidak mengikuti peraturan yang ada atau semena-mena berdagang. Adapun Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terdata di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Melanggar di Trotoar

NO.	TAHUN	PKL DI TROTOAR
1.	Tahun 2020	113
2.	Tahun 2021	12
3.	Tahun 2022	268
4.	Tahun 2023	247
Jumlah		640

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, diolah oleh penulis 2024

Dengan jumlah tersebut, masih banyak Pelanggaran ketertiban umum terkhususnya pada PKL yang berkeliaran tanpa menaati peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan di Kabupaten Badung. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar dalam pola ketidakteraturannya seperti menciptakan kawasan yang kumuh, tata letak yang tidak teratur, dan mengurangi keindahan atau estetika wilayah tersebut serta kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan beberapa tindakan seperti pembinaan kepada PKL yang melakukan pelanggaran atau berdagang tidak semestinya, terkhususnya penindakan ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung yang terdapat dalam berita yang di terbitkan dalam web Satpol PP Kabupaten Badung. Diharapkan tindakan Satpol PP dalam melakukan pembinaan dapat memberikan efek jera bagi PKL yang melanggar aturan agar terciptanya situasi yang damai, tertib dan tentram. Untuk memberikan tindakan dan efek jera terhadap pelanggar penertiban umum terutama PKL, Satpol PP perlu menyusun strategi dalam melakukan pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan tentunya diperlukan adanya strategi guna memantapkan suatu tindakan yang direncanakan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Strategi diluncurkan agar segala sistem pelaksanaan dapat tertata dengan baik. Adanya strategi diharapkan dapat mengatasi PKL yang masih melanggar ketertiban umum. Banyaknya PKL yang masih berkeliaran membuat Satpol PP Kabupaten Badung harus menangani fenomena PKL yang harus ditangani di berbagai wilayah Kabupaten Badung dan harus menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang penting untuk diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Meskipun upaya pembinaan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Badung telah dilakukan, data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran tetap tinggi, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini

menandakan bahwa strategi yang digunakan saat ini mungkin kurang efektif atau belum optimal. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembinaan yang ada dan menemukan pendekatan yang lebih baik. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pemahaman PKL terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian harus dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana PKL memahami peraturan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Dampak sosial-ekonomi dari upaya penertiban terhadap kehidupan PKL dan keluarganya juga perlu diteliti lebih lanjut. Ini penting untuk menilai keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan kesejahteraan ekonomi PKL. Selain itu, diperlukan penelitian untuk mengembangkan dan mengevaluasi strategi alternatif dalam penataan PKL, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial. Studi ini dapat mencakup model-model penataan yang berhasil di daerah lain atau negara lain. Kesenjangan lain yang perlu diteliti adalah dalam hal koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses penertiban dan pembinaan PKL. Penelitian dapat fokus pada cara meningkatkan sinergi antar lembaga serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum. Selain itu, analisis lebih mendalam mengenai risiko dan tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam implementasi pembinaan terhadap PKL sangat diperlukan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan utama dan merumuskan solusi yang tepat.

Terakhir, pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap upaya penertiban PKL di Kabupaten Badung perlu diteliti. Penelitian ini dapat mencakup analisis perbandingan dengan daerah lain yang memiliki kebijakan berbeda dalam hal penertiban dan pembinaan PKL. Dengan mengidentifikasi dan meneliti kesenjangan-kesenjangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya penertiban PKL dan penciptaan ketertiban umum di Kabupaten Badung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan menganalisis data hasil penelitian, penulis merujuk hasil penelitian terdahulu, diantaranya **pertama**, penelitian dari Rahmi Andini Syamsuddin (2020) yang memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam menertibkan PKL di Pasar Serpong. Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasilnya terdapat satu indikator kinerja yang kurang baik. Tiga indikator lainnya sudah dikatakan baik. Indikator *responsibility* sudah baik, Sosialisasi telah dilakukan kepada PKL di Pasar Serpong oleh Satpol PP Kecamatan Serpong. Indikator *responsivitas*, tergolong nilai baik. Kritik dan saran sudah diterima dengan baik oleh Satpol PP Kecamatan Serpong. Indikator *accountability*, sudah dikatakan baik. Satpol PP Kecamatan Serpong sudah menjalankan mutu yang baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur/tata cara yang tidak sulit dipahami oleh masyarakat terkait penegakan perda. Penelitian **kedua**, Evi Lestari dan Rian Destiningsih (2020) memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kinerja Satpol PP Kota Magelang dan dampak/akibat tindakan Satpol PP dalam hal penanganan PKL. Studi kasus dilakukan dalam metode ini dengan pendekatan kualitatif dengan cara *Purposive Sampling*. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dilakukan dalam mengumpulkan data. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Kinerja Satpol

PP dikatakan baik dalam penanganan pedagang kaki lima yang ditinjau dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan responsibilitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang.

Selanjutnya pada penelitian **ketiga**, Ainun Zakiyah (2023) menganalisis kinerja dan mendeskripsikan serta mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru merupakan tujuan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih kurang baik. Penertiban yang dilakukan tidak memiliki jadwal khusus yang menyebabkan Produktivitas Satpol dalam melakukan penertiban kurang baik, jadwal yang ada hanya untuk patroli saja. Kualitas layanan Satpol PP sudah baik dilihat dari diklat yang dilakukan oleh Satpol PP, jadi mereka sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru mempunyai responsivitas Satpol PP yang tergolong baik dalam memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima, terlihat dari Satpol PP yang memberikan waktu dan tempat kepada pedagang kaki lima untuk berjualan, Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum/sanksi masih tergolong rendah, Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah baik. Perencanaan kinerjanya sudah sesuai dengan realisasi program kerja.

Penelitian **keempat**, Abd. Rahman, dkk (2021) yang meneliti tentang bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar terdiri dari beberapa poin. Pertama, pemerintah menetapkan tujuan dan lokasi tempat berjualan yang permanen di daerah Metro Tanjung Bunga dan Anjungan Pantai Losari. Pemerintah juga melakukan upaya penertiban dengan memberikan tempat berjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Kedua, pemerintah melakukan pembinaan pedagang kaki lima dengan berkoordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Asosiasi PK5. Mereka melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada pedagang untuk memahami penataan tempat usaha. Ketiga, pemerintah menjalankan pengawasan dengan memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepada pedagang kaki lima yang melanggar. Semua strategi ini dilakukan secara koordinatif antara pemerintah dan pedagang kaki lima agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penegakan peraturan juga dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin ketenteraman. Berikutnya penelitian **kelima**, Nur Ikhsan Yoga Dharmawan (2022) yang meneliti tentang bagaimana Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam strategi penertiban PKL di kabupaten Sintang, Satpol PP Kabupaten Sintang memiliki posisi internal yang kuat dengan skor rata-rata bobot faktor internal sebesar 2,64 yang menunjukkan bahwa Satpol PP Sintang memiliki posisi internal yang kuat. Adapun faktor kekuatan yang mendukung penertiban PKL merupakan upaya penertiban yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Sintang, komitmen personil Satpol PP, dan struktur organisasi yang jelas. Adapun faktor kelemahan meliputi *refocusing* anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, dan sumber daya aparatur yang kurang memadai. Satpol PP Kabupaten Sintang juga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman. Beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pembuatan program penertiban PKL yang berkelanjutan dengan dukungan OPD terkait,

meningkatkan kompetensi aparaturnya Satpol PP, memfasilitasi tempat relokasi PKL, dan meningkatkan sarana prasarana dan teknologi. Penelitian **keenam**, Zakia Aldeo dkk (2023) mengenai Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP kota Padang berupaya mengatur pedagang kaki lima yang berada dipantai melalui pengawasan dan penertiban. Mereka tidak akan langsung menggusur, namun memberikan himbauan agar tidak berjualan lagi didaerah pantai. Meski begitu, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Maka, satpol PP menggunakan komunikasi persuasif dan menawarkan solusi agar PKL pindah ke tempat yang lebih layak. Namun, terdapat kendala yang dihadapi selama kebijakan ini, yaitu resistensi pedagang kaki lima dan penggunaan fasilitas tanpa izin. Maka, satpol PP akan berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan melibatkan pedagang kaki lima dalam penegakan hukum.

Selanjutnya penelitian **ketujuh**, Rudy Mashudi dkk (2014) meneliti tentang Strategi Penataan Pkl Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor didominasi oleh laki-laki kepala rumah tangga dengan rata-rata berjualan didaerah tersebut sudah lebih dari 20 tahun. mereka memiliki tingkat pendidikan rendah dan menjadi pedagang kaki lima karena terkena dampak PHK saat krisis moneter. Mereka berjualan mulai dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Keberadaan PKL masih diperlukan oleh masyarakat, namun perlu penataan agar tidak mengganggu akses pejalan kaki dan menjaga ketertiban kota. Penyediaan lokasi yang teratur bagi PKL adalah harapan masyarakat agar Kota Bogor menjadin nyaman. Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa alternatif kebijakan, seperti meninjau kebijakan tentang PKL, meningkatkan kemitraan pemerintah dengan PKL, mengoptimalkan sarana prasarana kota, dan memfasilitasi ruang usaha yang mana. Penelitian **kedelapan**, Sela Astralia Febriani Putri, dkk. (2022) tentang Strategi Penataan dan Perencanaan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Slamet Riyadi Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini menunjukkan PKL di Jalan Slamet Riyadi didominasi oleh laki-laki berusia 30-39 tahun dengan pendidikan SLTA. Mayoritas berjualan kurang dari 5 tahun dan berjualan selama 5-10 jam. Sebagian besar memberli langsung dari produsen. Mayoritas PKL tidak memiliki tenaga kerja dan modal berjualan rata-rata kurang dari Rp 5.000.000.00. sebanyak 75% menggunakan modal perorangan/ sendiri jenis dagangan mayoritas makanan dan minuman dengan pendapatan di atas UMR Kabupaten Sukoharjo. Sebanyak 80% PKL memilih bertahan dalam pekerjaan dan 20% memilih ganti pekerjaan. Strategi penataan dan pengelolaan PKL meliputi membuat peraturan daerah yang mendukung PKL, memnuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan dibawah, menyediakan lokasi usaha yang memadai, pemberdayaan PKL, dan terbentuknya organisasi koperasi untuk mawadahi usaha PKL. Selanjutnya penelitian **kesembilan**, Fitri S. Kasim dkk (2022) mengenai *Government Strategy in Controlling and Restructuring Street Vendors at Susumbolan Market, Tolitoli Regency*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk penertiban dan penataan PKL terdiri atas peraturan penertiban dari dinas perdagangan, dibantu oleh Satpol PP dan pengelolaan pasar, dan penataan yang mencakup pendataan PKL, pendaftaran PKL, penempatan Lokasi PKL, dan pemindahan PKL. Kendala dan upaya pemerintah ialah kurangnya komunikasi antara PKL dan pemerintah dan upaya pemerintah dalam menyediakan toko dan sosialisasi kepada PKL.

Penelitian yang terakhir yaitu penelitian **kesepuluh**, Hadi Prasutiyon dkk. (2024) yang meneliti mengenai Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

Daerah Pesisir Sebagai Destinasi Wisata Baru Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi wisata laut Desa Semare ini masih belum maksimal, hal ini dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain; lokasi wisata Laut Semare yang giatnya melambat pasca adanya Pandemi Covid 19, adanya beberapa akses jalan yang rusak dan belum kunjung mendapat perhatian, dan kedatangan para PKL yang menggelar dagangannya belum rutin buka/tidak menentu.

Kesepuluh penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Penelitian Rahmi Andini Syamsuddin (2020) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan korelasinya dengan Pedagang Kaki Lima. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan aspek yang dianalisis yaitu aspek kinerja yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian Evi Lestari dan Rian Destiningsih (2020) memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Perbedaan penelitian terletak lokasi penelitian dan fokus penelitian yang menggambarkan ilustrasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian Ainun Zakiyah (2023) memiliki persamaan penelitian yaitu objek pembahasan terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima serta jenis teori yang digunakan berupa teori kinerja. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian lebih mengarah pada upaya penertiban Pedagang Kaki Lima.

Penelitian Abd. Rahman, dkk (2021) memiliki kesamaan pada metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek pembahasan terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Namun, perbedaan yang ada pada penelitian ini di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman, dkk berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam membina dan memberdayakan PKL yang ada di Kota Makassar. Pada penelitian ini juga wilayah atau lokasi penelitian yang menjadi pembedanya. Penelitian Nur Ikhsan Yoga Dharmawan (2022) memiliki persamaan pada metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Namun, yang menjadi perbedaannya ialah pada fokus penelitiannya di mana pada penelitian ini fokus pada bagaimana kinerja Satpol PP serta bagaimana kelemahan dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang PKL. Penelitian Zakia Aldeo dkk (2023) pada penelitian ini memiliki persamaan pada persamaan pada metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitiannya yaitu bagaimana Satpol PP dalam menata pedagang kaki lima. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, yaitu di Padang dan fokus penelitiannya yang dimana pada penelitian ini berfokus tentang bagaimana implementasi kebijakan Satpol PP di Kota Padang dalam menertibkan dan mengatur pedagang kaki lima yang berada dipantai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memberikan solusi akan permasalahan tersebut.

Penelitian Rudy Mashudi dkk (2014) memiliki persamaan pada objek pembahasan terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima dan memiliki persamaan pada metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun yang menjadi pembedanya ialah lokasi penelitian yang berada di Kota Bogor serta

fokus penelitiannya ialah pada bagaimana profil pedagang kaki lima yang ada di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan keberadaan PKL, serta alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam mengelola PKL di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Penelitian Sela Astralia Febriani Putri, dkk. (2022) kesamaannya pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan objek penelitiannya yaitu pada pedagang kaki lima. Yang menjadi pembedaan ialah fokus penelitiannya yaitu bagaimana profil demografi dan karakteristik usaha PKL di jalan Slamet Riyadi. Kemudian bagaimana preferensi PKL dalam menjalankan usahanya serta bagaimana strategi penataan dan pengelolaan pada pedagang kaki lima. Maka penelitian ini juga menunjukkan bahwa lokasi penelitiannya menjadi pembeda, yaitu di Sukoharjo. Penelitian Fitri S. Kasim dkk (2022) memiliki kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, objek penelitiannya yaitu pada pedagang kaki lima, dan teori yang digunakan ialah teori kebijakan. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam penertiban dan penataan PKL serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keberadaan PKL. Pada penelitian ini juga mengkaji bagaimana pemerintah menjalankan program-program penertiban dan penataan PKL dan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi isu tersebut. Lokasi penelitian ini juga menjadi pembeda yang dimana dilakukan di kabupaten Toli-toli.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada fokus penelitian yaitu kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menggunakan strategi pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum. Selain itu lokasi penelitian juga dilaksanakan di Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan menerapkan teori Strategi (James Brian Quinn, 2003:10).

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pelanggar Ketertiban Umum, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pelanggar Ketertiban Umum, dan Upaya Mengatasi Faktor Penghambat dalam Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pelanggar Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

II. METODE

Desain penelitian kualitatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan keinginan penulis untuk menjelaskan bagaimana kondisi aktual yang ada selama penelitian sesuai dengan konsep penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian menganalisis dan merumuskan masalah yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan induktif. Menurut Hasan (2011:174), Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang bersifat khusus (fakta), kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan dalil, hukum, dan teori yang ada. Mulai dari menganalisis kondisi lapangan, dihubungkan dengan dalil, teori, hukum dan akhirnya dibuatkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dalam metode penelitian deskriptif

kualitatif. Dalam penerapan metode ini, teknik pengumpulan data, analisis data, serta cara memperoleh informasi dan fakta terkait Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung Provinsi Bali di lapangan menjadi sangat penting. Tujuan utama penelitian adalah untuk secara jelas menganalisis permasalahan dan faktor-faktor penghambat yang terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari proses penelitian melalui aksi Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP. Penulis juga memperoleh data dari pihak-pihak terkait melalui wawancara terkait penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang objektif, tepat, dan akurat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Sumber data lain yang disebut juga dengan sumber data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen, petunjuk teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam menggunakan Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Badung.

III. HASIL/PEMBAHASAN

Pembinaan pedagang kaki lima pelanggar ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Provinsi Bali dilandasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Selain itu, adapun Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan Pembinaan pedagang kaki lima yang melanggar diperlukan suatu strategi yang di mana strategi yang dikemukakan oleh James Brian Quinn (2003:10) yang akan dianalisis yakni: tujuan yang merupakan apa dan kapan hasil harus dicapai, kebijakan merupakan aturan maupun batas yang dapat dilakukan, dan program merupakan tindakan beserta sumber daya yang tersebut yang akan dijabarkan melalui berikut.

3.1 Tujuan

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung dalam mengatasi adanya pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan ketertiban dan ketenteraman wilayah Kabupaten Badung menjadi kurang baik. Adanya pembinaan pedagang kaki lima tersebut ditujukan untuk pedagang kaki lima yang melanggar tertib jalan yang di mana tertib jalan yang dilanggar tersebut yaitu melanggar fungsi trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Tujuan diadakannya pembinaan tersebut untuk mengatasi pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Satpol PP Kabupaten Badung telah melakukan tindakan yang baik untuk mencapai sasaran yang ingin dituju sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam menangani pedagang kaki lima yang nakal berjualan tidak pada tempatnya yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan. Untuk waktu pelaksanaan patroli juga sudah dijadwalkan dengan baik.

3.2 Kebijakan

Adanya peraturan dalam hal ini diharapkan dan difungsikan untuk menata segala bentuk ketenteraman dan ketertiban lebih terjaga dan lebih baik. Segala jenis peraturan telah dibuat agar menciptakan ketertiban dan ketenteraman secara umum. Satpol PP Kabupaten

Badung merancang beberapa aturan tersebut dengan harapan masyarakat dapat mematuhi dan menikmati hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada sudah baik namun untuk peraturan khusus mengenai pedagang kaki lima masih belum ada. Peraturan yang ada mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tergolong masih umum. Tetapi sejauh ini, dengan adanya aturan tersebut Satpol PP sudah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.3 Program

Perlunya pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar agar pedagang kaki lima mengerti dan paham bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar aturan. Pelaksanaan pembinaan memerlukan suatu strategi agar pembinaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Untuk mendapatkan pedagang kaki lima yang melanggar dapat melalui patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung dan juga laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun media sosial. Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Badung memang tidak ada yang menangani khusus PKL tapi untuk tiap-tiap kecamatan memiliki BKO (Bawah Kendali Operasi) yang bertanggung jawab ke Kecamatan dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pembinaan pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung untuk menertibkan pelanggaran ketertiban umum. Latar belakang penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya penertiban untuk menciptakan kepatuhan dan keteraturan dalam masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban ini, namun data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran oleh PKL tetap tinggi, terutama pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan adanya kekurangan dalam efektivitas strategi yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang kondisi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan PKL oleh Satpol PP bertujuan untuk mengatasi pelanggaran ketertiban, terutama yang berkaitan dengan penggunaan trotoar untuk berjualan. Kebijakan pembinaan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, namun peraturan yang ada masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur tentang PKL.

Program pembinaan melibatkan patroli rutin dan tanggapan terhadap laporan masyarakat untuk mendeteksi pelanggaran oleh PKL. Strategi yang digunakan mencakup penegakan aturan serta pemberdayaan PKL agar mereka memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian ini, seperti kurangnya pemahaman PKL terhadap peraturan yang berlaku, dampak sosial-ekonomi dari penertiban terhadap kehidupan PKL, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses penertiban dan pembinaan PKL.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan efektivitas strategi pembinaan PKL. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada PKL mengenai peraturan yang berlaku. Kedua, mengembangkan strategi penataan PKL yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketiga, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam proses penertiban. Terakhir, melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penataan PKL.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan PKL oleh Satpol PP Kabupaten Badung perlu ditingkatkan untuk mengatasi tingginya pelanggaran ketertiban umum. Dengan evaluasi yang mendalam dan pengembangan strategi yang lebih efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertib dan teratur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan selama berada di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembinaan pedagang kaki lima pelanggar ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari tujuan sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang dimiliki, namun masih terdapat kekurangan, yaitu belum adanya peraturan khusus mengenai pedagang kaki lima, kurangnya aspek sumber daya manusia, beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik, serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar. Pelaksanaan pembinaan di lapangan dilakukan melalui patroli oleh personil Satpol PP menggunakan shift yang telah ditetapkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan saat penelitian ini dilakukan yaitu kurangnya sosialisasi, berupa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar yang masih rendah terhadap pelanggaran tersebut, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kualitas sumber daya aparatur terkait pendidikan yang belum merata dan kurangnya pelatihan yang diberikan menyebabkan hasil kerjanya kurang memadai, fasilitas pendukung pelaksanaan penindakan seperti mobil, *handy talking*, dan peralatan yang lain dengan kondisi sebagian rusak. Serta kurang optimalnya peningkatan peranan Satpol PP Kabupaten Badung dalam deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran perda dan perkara.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan pelatihan sikap yang disiplin, profesional, humanis, dan transparan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dari pimpinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Membenahi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama pedagang kaki lima secara rutin dengan materi yang bervariasi mencakup pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keindahan Kabupaten Badung oleh Satpol PP

sehingga pandangan masyarakat dapat berubah, meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat bekerja sama dengan aparat dengan membenahi sistem pengaduan *online* dari masyarakat sehingga tercapainya tujuan dari pengawasan semua pihak.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman atas dukungan doa dan motivasi yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik serta lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*.
- Aldeo, Zakia. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v1i2.213>
- Australia, Sela. (2022). Strategi Penataan dan Perencanaan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Slamet Riyadi Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering*. <https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1499>
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>
- Hasan, B. (2011). Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers.
- Ikhsan, Nur. (2022). Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Bara (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang). *Repository IPDN*.
- Kasim, Fitri. (2022). Government Strategy in Controlling and Restructuring Street Vendors at Susumbolan Market, Tolitoli Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Mashudi, Rudy. (2014). *Structuring Strategies for Street Vendors on Dewi Sartika street of Bogor City*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James B. Quinn and Sumantra Ghoshal. (2003) *The Strategy Process : Concepts, Contexts, Cases. 4th edition. Person Educatin, Essex*.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Prasutiyon, Hadi. (2024). Strategi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Daerah Pesisir Sebagai Destinasi Wisata Baru Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*.

Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1–20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Zakiyah, A., & Sadad, A. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 6(1), 195–206.

